

**Implementasi Program Perluasan Jangkauan Pemasaran UMKM
Pada Dinas Perdagangan Kota Surabaya**

Merah Mega Pertiwi

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum,
Universitas Negeri Surabaya
Email: merahmegap30@gmail.com

Suci Megawati

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum,
Universitas Negeri Surabaya
Email: sucimegawati@unesa.ac.id

Abstrak

Program perluasan jangkauan pemasaran UMKM dibuat oleh Dinas Perdagangan bertujuan untuk menghidupkan kembali UMKM di Surabaya yang sudah lama tenggelam, tujuan penelitian ini yaitu mengetahui implementasi program perluasan jangkauan pemasaran UMKM pada Dinas Perdagangan. Hasil penelitian yang di dapat adalah siapa yang dilibatkan dalam program, yang berpartisipasi dalam program yaitu Dinas Perdagangan dan pendamping, penjahit di Jalan Patua dan sentra ukm jahit bukit barisan, masyarakat, serta petugas keamanan. Hakikat proses administrasi program, adanya sosialisasi dari Dinas Perdagangan mengenai sekitar Jalan Patua agar bersih dan memiliki jalan yang lebar. Serta ada persyaratan yang diperlukan penjahit agar dapat pindah ke sentra jahit bukit barisan yaitu memiliki KTP Surabaya karena mayoritas penjahit berdomisili Madura. Kepatuhan atas suatu program yaitu karena kurang strategisnya letak gedung sentra mengakibatkan para penjahit yang sudah di pindahkan ke sentra ukm kembali lagi ke Jalan Patua. Efek atau dampak dari implementasi program yaitu jumlah penjahit di sentra jahit bukit barisan awalnya adalah 50 dan sekarang tersisa 11 penjahit. Untuk penghasilan penjahit sentra ukm jahit bukit barisan mengalami penurunan drastis, dan juga ada yang tidak mendapatkan upah setiap harinya. Hal tersebut dikarenakan lokasi mengalami banjir yang lumayan dangkal jika musim hujan tiba, untuk lampu penerangan jalan yang juga minim, serta kurang diperhatikan. Kemudian akses jalan yang sulit di jangkau dengan memasuki gang terlebih dahulu dan gedung sentra bersebelahan dengan TPA.

Kata Kunci: *Implementasi, Program Perluasan Jangkauan Pemasaran, umkm*

Abstract

The MSME marketing reach expansion program created by the Department of Trade aims to revive the UMKM in Surabaya which has long been drowning. The purpose of this study is to find out the implementation of the MSME marketing reach expansion program at the Department of Trade. The results of the research obtained were who was involved in the program, who participated in the program, namely the Trade Service and companions, tailors on Jalan Patua and the Bukit Barisan sewing center, the community, and security officers. The essence of the program administration process is socialization from the Trade Office regarding the area around Jalan Patua so that it is clean and has a wide road. And there are requirements that are needed for tailors to move to the Bukit Barisan sewing center, namely having a Surabaya ID card because the majority of the tailors are domiciled in Madura. Compliance with a program is due to the lack of strategic location of the center building, resulting in tailors who have been moved to the SME center returning to Jalan Patua. The effect or impact of the program implementation is that the number of tailors at the sewing center of the Bukit Row was originally 50 and now there are 11 tailors left. The income for the tailors of the Bukit Barisan sewing center has decreased drastically, and there are also those who do not get wages every day. This is because the location experiences a fairly shallow flood when the rainy season arrives, the street lighting is also minimal, and there is less attention. Then access roads that are difficult to reach by entering the alley first and the center building next to the TPA.

Keywords: *Implementation, Marketing Reach Extension Program, micro, small and medium enterprises*


PENDAHULUAN

Dalam menghadapi persaingan perekonomian ASEAN saat ini di Indonesia sudah memiliki strategi untuk mengatasi pertumbuhan ekonominya. Menurut Profesor Simon Kuznets dalam buku pengantar ekonomi pembangunan, pertumbuhan ekonomi adalah sebagai kenaikan kapasitas yang didasari oleh teknologi, kelembagaan, ideologis dan juga tergantung dari kondisi sekitar sehingga penduduk dapat menikmati segala bentuk barang ekonomi yang disediakan oleh pemerintah dalam jangka waktu panjang (Santi R. Siahaan, Evis F. Purba, 2001). *In addition to cooperatives in Indonesia, one of the pillars of the economy is in the MSME sector, this can be seen by MSMEs as an amplifier when large companies go bankrupt* (Implementation et al., 2016). Salah satu strategi yang dibuat Pemerintah dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah, dengan cara memberikan fasilitas terhadap usaha kecil yang ada di masyarakat. Dalam (UU No. 20 Tahun 2008, 2008) pasal 1 ada 4 penjelasan mengenai usaha mikro, kecil, menengah dan besar, sehingga dapat disimpulkan pengertian UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang berbeda-beda dilihat dari tingkatan usahanya. Pemerintah Kota bekerja sama dengan Dinas terkait menyediakan fasilitas berupa gedung sentra ukm yang dilengkapi berbagai ruangan dengan memiliki fungsi berbeda-beda. Dari adanya UMKM di setiap daerah, saat ini sangat membantu perolehan pendapatan setiap masyarakat. Sebagian masyarakat menengah kebawah lebih memilih Usaha Kecil Menengah daripada bekerja sebagai pegawai, karena mereka merasa lebih mudah melakukan usaha kecil-kecilan dibanding menjadi pegawai toko atau *home industri*. Apalagi dengan munculnya pandemi saat ini, banyak orang di PHK dan menjadi pengangguran secara bersamaan. Sehingga berdampak buruk terhadap kehidupan masyarakat, banyak masyarakat yang tidak memiliki pendapatan tetap. Jika dilihat dari pendapatan perkapita setiap daerah memiliki jumlah yang berbeda-beda, pendapatan di Kota lebih besar daripada di Kabupaten terpencil.

Salah satu Kota yang memiliki pendapatan perkapita tinggi yaitu Kota Surabaya, rata-rata pendapatan masyarakatnya sudah mampu untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. akan tetapi tidak semua masyarakat Surabaya mampu, ada beberapa orang yang di rasa kurang mampu sehingga Pemerintah Kota

Surabaya memberikan bantuan berupa BLT untuk masyarakat yang kurang mampu dan berpenghasilan dibawah rata-rata. Pemerintah Kota Surabaya tidak tinggal diam untuk mengatasi masalah mengenai pendapatan penduduknya yaitu salah satunya dengan menghidupkan kembali UMKM. Dengan memberikan fasilitas untuk para UKM di seluruh wilayah Surabaya dan memberikan modal usaha bagi masyarakat yang kurang mampu. Karena beberapa masyarakat Surabaya memilih untuk membuka usaha kecil untuk menghidupi keluarganya. Dengan adanya pandemi seperti saat ini Pemerintah Kota Surabaya juga membantu tenaga kerja yang di PHK dengan memberikan modal usaha. Kemudian untuk usaha-usaha kecil (UKM) yang sudah berjalan sebelumnya mendapatkan perhatian khusus yaitu adanya peningkatan fasilitas yang diberikan sebelumnya agar UMKM di Surabaya dapat berkembang dari lokal, nasional hingga internasional. Daerah dapat dikatakan sebagai daerah yang berhasil jika dalam menjalankan pembangunan ekonominya banyak masyarakat memiliki produktivitas cukup tinggi (Santi R. Siahaan, Evis F. Purba, 2001). Akan tetapi, banyak juga pendapatan penduduk di Kota Surabaya ini yang masih dibawah rata-rata, sehingga Pemerintah Kota Surabaya bekerja sama dengan Dinas Perdagangan dan Dinas UMKM untuk memberikan wadah kewirausahaan bagi kemajuan ekonomi penduduknya.

Dari data yang ada di Dinas UMKM Jawa Timur, pada tahun 2018 di Kota Surabaya terdapat 385.054 UMKM.



Gambar 1. Data jumlah UMKM di Jawa Timur
Sumber : <http://diskopukm.jatimprov.go.id/info/data-ukm>

Dalam (UU No. 20 Tahun 2008, 2008) pasal 3 berbunyi “Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Di Surabaya sudah menyediakan 6 sarana pemasaran sentra UMKM yaitu Sentra Usaha Mikro Jahit Bukit Barisan, Sentra Usaha Alas Kaki dan Slipper eks Lokalisasi Dolly, Sentra Usaha Design dan Fashion Batik eks lokalisasi Dolly, Sentra Usaha Mikro MERR, Stand Usaha Mikro Park N Ride, dan Sentra Usaha Mikro Tunjungan. Dari ke 6 sentra yang ada di seluruh Surabaya, Dinas Perdagangan dan Dinas UMKM membagi tugas untuk mengurusnya. Dinas Perdagangan mendapat tugas mengurus sentra UKM Jahit Bukit Barisan, Sentra UKM Alas Kaki dan Slipper eks Lokalisasi Dolly, Sentra UKM Design dan Fashion Batik eks Lokalisasi Dolly dan Sentra UKM Tunjungan yang berada satu lokasi dengan mall administrasi publik.

Program yang tercantum pada Rencana Strategis Dinas Perdagangan Surabaya tahun 2016-2021 yaitu “Program Perluasan Jangkauan Pemasaran”. Program perluasan jangkauan pemasaran merupakan penyelenggaraan prosesi produk usaha kecil, pengembangan umk potensi ekspor, fasilitas pembinaan umk, fasilitas sertifikasi produk umk, penyediaan stand usaha di mall, serta pengelolaan sentra umk Surabaya. Dalam penelitian ini membahas salah satu kegiatan program perluasan jangkauan pemasaran yaitu pengelolaan sentra umk Surabaya. Dari ke 6 UMKM yang ada di Surabaya, peneliti memilih satu sentra yaitu “Gedung Sentra UKM Jahit Bukit Barisan”, peneliti memilih gedung sentra tersebut sebagai objek penelitian. Fokus lokasi dari penelitian ini yaitu gedung Sentra umk Jahit di Jalan Bukit Barisan Surabaya yang didirikan untuk memindahkan penjahit di sekitar trotoar Jalan Patua Surabaya.



Gambar 2. Penjahit Jalan Patua
Sumber : get2iarea.blogspot.com

Pemindahan penjahit bertujuan untuk sekitar trotoar di Jalan Patua bersih dari pedagang kaki lima.

Karena terkadang di jalan tersebut mengalami kemacetan, letak jalan yang berdekatan dengan sekolah membuat jalan semakin sempit. PKL (Pedagang Kaki Lima) merupakan pedagang yang melakukan usahanya dengan cara tidak menetap dapat berpindah-pindah tempat dan mudah dibawah kemana-mana alat dagangnya dengan menempati lahan umum yang bukan tempat untuk dagangan (Wibisono & Tukiman, 2017). Walaupun gedung sentra jahit bukit barisan tidak terlalu jauh dari Jalan Patua, penjahit-penjahit tersebut tidak mau pindah ke gedung yang sudah disediakan. Jadi dalam implementasi gedung sentra jahit bukit barisan ini memerlukan adanya “*The basic concept of SME empowerment is creating a system that can eliminate a problem, in order to achieve SMEs success*” (Papilaya et al., 2015). Penataan penjahit di sekitar trotoar Jalan Patua menjadi faktor penting juga untuk pemerintah agar PKL (Pedagang Kaki Lima) tidak mengganggu kenyamanan para pengguna jalan dan mengurangi luas jalan yang seharusnya digunakan sebagai jalan umum (Wibisono & Tukiman, 2017).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi program perluasan jangkauan pemasaran umkm pada Dinas Perdagangan Kota Surabaya. Bagaimana Implementasi yang sudah berjalan sesuai program dan tercapai tujuannya atau tidak. Dari adanya suatu kebijakan yang dibuat tentunya implementor harus dapat memahami tujuan dari kebijakan tersebut. Menurut Younis (1990:3) dalam buku kebijakan publik dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah kebijakan publik memiliki tahapan yaitu formasi dan desain kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan (Tahir, 2011). Tahapan kebijakan publik tersebut dapat sebagai pedoman utama dalam proses implementasi program perluasan jangkauan pemasaran UMKM. Pertama diperlukanya formasi dan desain kebijakan dengan cara memiliki beberapa alternatif kebijakan berupa rincian dari kelebihan hingga kekurangan program untuk mengurangi kegagalan dalam proses implementasi. Kedua tahap implementasi program, program perluasan jangkauan pemasaran umkm dijalankan sesuai arahan yang dibuat pada tahap pertama. Implementasi dikatakan sukses jika indikator program pada tahap pertama terlaksanakan semua. Ketiga perlunya evaluasi program perluasan jangkauan pemasaran UMKM dari beberapa indikator program ada yang bermasalah atau tidak, jika terdapat masalah dapat diagendakan setiap minggu atau bulan dibuatkan evaluasi program. Sehingga program bisa terus berkembang dan tidak berhenti karena adanya masalah dalam proses implementasinya.

Dari setiap program kebijakan yang ada tentu saja tidak selalu berjalan semulus tujuan, atau saat implementasi program berjalan tentunya memiliki kegagalan atau hambatan dalam setiap pelaksanaannya. Agar implementasi tidak mengalami kegagalan perlu adanya arahan dari beberapa program yang sebelumnya sudah berjalan menjadi contoh atau pandangan implementasi program tersebut. Menurut Ripley dan Franklin (1986: 12) dalam buku kebijakan publik dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah terdapat beberapa kriteria agar dalam prosesnya tidak mengalami kegagalan Implementasi kebijakan didasarkan pada tiga aspek, yaitu: 1) adanya faktor hirarki pada birokrasi terkait sehingga dari adanya tingkatan birokrasi tersebut lebih mudah mengatur kepatuhan dalam birokrasi tersebut. 2) kelancaran dalam setiap pelaksanaan dan tidak ada hambatan-hambatan dalam programnya. 3) program yang sudah disepakati dan disetujui dalam pelaksanaan sehingga dampak dapat sesuai dengan programnya (Tahir, 2011). Dari adanya beberapa kriteria atau arahan pada saat implementasi gedung sentra jahit bukit barisan berlangsung dapat meminimalisir munculnya masalah yang menghambat suatu pelaksanaannya. Pertama adanya faktor hirarki pada birokrasi mengenai tingkatan birokrasi, program perluasan jangkauan pemasaran UMKM yang di buat oleh Dinas Perdagangan dengan bekerja sama Dinas UMKM. Dari tingkatan birokrasi yang didasari oleh Dinas Perdagangan sebagai pembuat program dalam implementasi membutuhkan struktur hirarki yang jelas agar proses implementasi program perluasan jangkauan pemasaran UMKM memiliki tingkat kepatuhan. Kedua kelancaran dalam setiap pelaksanaan dan tidak hambatan, jika dalam program implementasi perluasan jangkauan pemasaran UMKM tidak memiliki hambatan saat pelaksanaannya. Maka dapat dikatakan proses implementasi program tersebut tidak mengalami kegagalan karena dapat dilihat dari program sudah berjalan lancar atau sesuai tujuan. Ketiga program sudah disetujui dan disepakati, dalam program perluasan jangkauan pemasaran UMKM bisa melaksanakan programnya dengan sesuai prosedur jika sudah mengantongi persetujuan dan kesepakatan. Kesepakatan dan persetujuan diperoleh dari jajaran aktor-aktor yang terlibat pada implementasi program, seperti masyarakat, stakeholder dan instansi terkait.

Dari program gedung sentra jahit ini sendiri mengalami kontra dengan penjahi-penjahitnya, alasan penjahit tidak setuju dipindahkan yaitu karena lokasi dari gedung sentra jahit bukit barisan ini kurang strategis. Mulai dari lokasi gedung yang berdekatan dengan TPA, sehingga menimbulkan rasa kurang nyaman terhadap pelanggan dan lokasi gedung ini memasuki gang terlebih

dahulu. Beda halnya dengan di Jalan Patua yang berada di pinggir jalan raya, mempermudah akses pelanggan untuk mengetahui lokasinya. Karena pembersihan lahan dari pedagang kaki lima merupakan peraturan daerah yang sudah pasti ada, Dinas Perdagangan memiliki tujuan khusus mengapa gedung sentra di bangun di Jalan Bukit Barisan. Letak atau kondisi mempengaruhi jumlah penghasilan dan pelanggan penjahit sehingga mampu meningkatkan kemampuan penjahit hingga berkembang (Raharjo, 2018).

Dalam buku (Tahir, 2011) untuk menyelesaikan masalah dalam program implementasi gedung sentra jahit ini dapat menggunakan model implementasi dari Anderson (1978:92) sebagai berikut :

1. Siapa yang dilibatkan dalam implementasi
Keterlibatan aktor-aktor dalam implementasi kebijakan merupakan salah satu faktor pendukung untuk pelaksanaan program kebijakan.
2. Hakikat proses administrasi
Ketentuan syarat yang dibutuhkan dalam proses administrasi pada saat implementasi kebijakan dilaksanakan memiliki beberapa fungsi agar suatu implementasi dijalankan sesuai prosedur.
3. Kepatuhan atas suatu kebijakan
Kepatuhan aktor-aktor yang terlibat dapat dilihat dari adanya hambatan pada implementasi program kebijakan atau tidak. Jika hambatan diperoleh dari SDM yang ada maka tingkat kepatuhan dapat dikatakan rendah.
4. Efek atau dampak dari implementasi
Dari suatu program implementasi kebijakan memiliki efek atau dampak untuk lingkungan sekitarnya, baik itu buruk maupun baik. Efek atau dampak selalu timbul dari ketidak sesuaian program kebijakan dengan kondisi lingkungan sekitar.

Jika di kaitkan dengan kondisi implementasi program perluasan jangkauan pemasara UMKM pada Dinas Perdagangan memiliki penjelasan tersendiri dari sebuah teori di atas. Pertama Dari implementasi program perluasan jangkauan pemasaran UMKM di gedung sentra jahit bukit barisan aktor-aktor yang terlibat yaitu Dinas Perdagangan Surabaya, penjahit gedung sentra bukit barisan dan penjahit Jalan Patua Surabaya serta petugas keamanan dari Linmas Kota Surabaya. Kedua Untuk proses administrasi di gedung sentra jahit sendiri sudah di sediakan oleh Dinas Perdagangan Surabaya staff khusus, agar dapat membantu proses administratif yang berhubungan mengenai UMKM jahit di gedung sentra tersebut. Ketiga Dari adanya kepatuhan suatu kebijakan dapat diketahui program gedung sentra jahit bukit barisan tersebut mendapat dukungan atau tidak dari penjahit dengan mengukur tingkat kepatuhannya terhadap program yang ditetapkan oleh Dinas Perdagangan Surabaya. Keempat Dari adanya program gedung sentra jahit bukit

barisan tentunya memiliki dampak bagi penjahit yang di pindahkan dari awalnya di sekitar pinggiran Jalan Patua hingga ke gedung sentra bukit barisan.

Dari adanya penelitian ini dapat menjadi evaluasi untuk Dinas Perdagangan mengenai program yang dibuat. *so it is necessary to monitor every problem that exists, in order to get the right solution and also the program made is according to expectations or achieves its goals (Husriadi et al., n.d.)*. karena suatu implementasi kebijakan dapat berjalan dengan sesuai program jika memiliki indikator sebagai pedoman saat proses implementasi berlangsung. Salah satunya yaitu dengan diterapkannya ke empat indikator implementasi menurut Anderson yang sudah disebutkan sebelumnya, sehingga dari segi aktor, proses administratif, kepatuhan kebijakan dan dampak implementasi dapat diterapkan di program perluasan jangkauan UMKM (gedung Sentra Jahit Bukit Barisan).

METODE

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dari penelitian ini peneliti dapat menganalisis, menggambarkan, dan mendeskripsikan suatu masalah yang ada pada program kebijakan di Dinas Perdagangan mengenai gedung sentra jahit bukit barisan Surabaya. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan dengan cara meninjau langsung lokasi penelitian, serta mendapatkan data dari hasil wawancara langsung terhadap narasumber (Megawati et al., 2020). Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mengarah pada tindakan langsung dengan adanya gejala-gejala, fakta-fakta, mengenai sifat-sifat setiap populasi dan daerah tertentu secara sistematis. Dalam penelitian ini juga tidak memerlukan cara untuk dapat menjelaskan keterkaitan hubungan dan pengujian hipotesis (Ahyar et al., 2020).

Fokus dari penelitian ini yaitu terdapat pada Siapa yang dilibatkan dalam implementasi, Hakikat proses administrasi, Kepatuhan atas suatu kebijakan dan Efek atau dampak dari implementasi. Kemudian agar hasil penelitian lebih maksimal peneliti juga melakukan pengambilan data di Jalan Patua, pengambilan data dilakukan secara random dengan cara pemilihan sampel di beberapa penjahit. Selain itu juga melakukan pengambilan data kepada Dinas Perdagangan Surabaya mengenai programnya yang sudah tercantum pada Rencana Strategis instansi.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi secara langsung di gedung sentra jahit bukit barisan, Jalan Patua dan Dinas Perdagangan Surabaya. Menurut sukmadinata (2005) dalam buku metode penelitian kualitatif dan kuantitatif Observasi adalah pengamatan objek penelitian yang di

lakukan secara langsung di lokasi dengan menggunakan teknik untuk mendapatkan data (Ahyar et al., 2020). Kemudian melakukan wawancara kepada penjahit di gedung sentra jahit bukit barsisan serta penjahit Jalan Patua dan juga Dinas Perdagangan Surabaya. Menurut nazir (1999) dalam buku metode penelitian kualitatif dan kuantitatif wawancara adalah proses memperoleh penjelasan dengan cara penanya atau pewawancara menanyakan penjelasan terhadap objek yang ada kepada responden atau penjawab dengan panduan wawancara sebagai pedomanya (Ahyar et al., 2020). Dan juga dokumentasi sebagai data pendukung agar dalam suatu penelitian tidak dikatakan subyektif. Menurut sugiyono (2015) dalam buku metode penelitian kualitatif dan kuantitatif dokumentasi adalah suatu bentuk catatan yang sudah lampau atau bersejarah dapat berupa tulisan, gambar dan karya-karya lampau dari seseorang (Ahyar et al., 2020). Selain itu juga membutuhkan studi kepustakaan dari jurnal dan buku dalam penelitian ini. Sumber data dalam penelitian ini yaitu termasuk sumber sekunder, karena peneliti menggunakan angket dalam mencari data. Sumber sekunder adalah sumber data yang di dapat tidak secara langsung diberikan kepada peneliti melainkan lewat media lain seperti dokumen atau orang lain (Ahyar et al., 2020). Dalam buku metode penelitian kualitatif dan kuantitatif (Ahyar et al., 2020) Teknis analisis data menurut Miles dan Huberman (1992) dari penelitian ini sebagai berikut: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan kesimpulan tersebut di dapat dari data yang sudah valid dan dilakukan pengambilan data berkali-kali serta harus relevan dengan fokus dari penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program implementasi perluasan jangkauan pemasaran umkm yang tercantum di Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kota surabaya Tahun 2016-2021 yaitu terdiri dari beberapa sentra UKM yang ada di seluruh wilayah Surabaya. Hasil yang akan dibahas yaitu sentra UKM jahit di Jalan Bukit Barisan Surabaya, sentra ini sudah didirikan sejak tahun 2014 silam dengan memiliki bangunan 2 lantai.



Gambar 3. Gedung sentra ukm jahit bukit barisan
Sumber : Dokumentasi peneliti 2021

Tujuannya untuk memfasilitasi dan memudahkan penjahit-penjahit yang ada di sekitar trotoar Jalan Patua, akan tetapi untuk dapat menempati sentra jahit bukit barisan tersebut para penjahit harus memenuhi syarat dari Dinas Perdagangan terlebih dahulu. Berdasarkan wawancara dengan staff Dinas Perdagangan Bapak G bahwa:

“untuk pemindahan penjahit Jalan Patua yang berada di pinggir jalan, Dinas Perdagangan mendirikan sentra UKM jahit di Jalan Bukit Barisan sehingga bisa memfasilitasi para penjahit”.

Syarat yang diberikan Dinas Perdagangan sebenarnya tidaklah susah, tetapi tidak semua penjahit mendukung adanya sentra tersebut sehingga menimbulkan pro kontra. Karena UKM dapat berkembang jika daya saing bisa diatasi oleh para penjahit, dengan cara menyelaraskan dan mampu beradaptasi terhadap lingkungan yang berbeda dari lokasi sebelumnya (I & Tysari, 2014).

Pro kontra penjahit tersebut membuat program implementasi Dinas Perdagangan menjadi terhambat, karena di sekitar trotoar Jalan Patua masih banyak penjahit yang sembunyi-sembunyi membuka lapak jahitnya. Dalam penelitian ini hasil yang diperoleh saat observasi secara langsung kepada penjahit dan Dinas Perdagangan Kota Surabaya untuk mengetahui mengapa implementasi program tentang sentra UKM tersebut terhambat. Dengan cara menggunakan model implementasi kebijakan dari Anderson (1978:92) dalam buku (Tahir, 2011) sebagai berikut :

1. Siapa yang dilibatkan dalam program Sentra UKM Jahit Bukit Barisan

Dalam program implementasi perluasan jangkauan pemasaran UMKM Dinas Perdagangan Kota Surabaya yang berpartisipasi yaitu Dinas Perdagangan sebagai pembuat serta penyelenggara program dan juga perwakilan staf Dinas Perdagangan yang bertugas untuk mengurus sentra UKM bukit barisan. Kemudian penjahit di Jalan Patua maupun di sentra UKM jahit bukit barisan sebagai pelaku yang menjalankan program. Dan juga masyarakat sebagai customer penjahit, serta petugas keamanan yaitu Linmas bertugas untuk menjaga agar gedung sentra jahit tetap aman bagi para penjahit dan customernya. Menurut hasil wawancara dengan staff Dinas Perdagangan Bapak G bahwa:

“karena dalam program ini Dinas Perdagangan sebagai pembuat program bekerja sama dengan Satpol PP dan Linmas, masyarakat serta penjahit”.

Peran masyarakat di program ini sangat dibutuhkan karena masyarakat sebagai customer penjahit mampu menggerakkan roda ekonomi penjahit agar setiap harinya bisa mendapatkan penghasilan. Kemudian untuk Dinas Perdagangan sebagai pembuat program memiliki pandangan untuk kedepannya agar sentra UKM jahit

mampu berkembang seperti ukm-ukm lainnya. Pandangan tersebut berupa strategi yang dibuat oleh Dinas Perdagangan, beberapa strategi tersebut dijalankan satu persatu secara bertahap.

Dinas Perdagangan menempatkan perwakilan staf disetiap sentra UKM diseluruh wilayah Surabaya yang ditempatkan per Kelurahan, perwakilan staf tersebut biasa disebut dengan pendamping. Pendamping di sentra jahit bukit barisan bernama Bapak K, tugasnya setiap hari membantu mendata segala sesuatu tentang penjahit yang ada di sentra. Dari hasil wawancara dengan staff Dinas Perdagangan Bapak G bahwa:

“setiap UKM di Surabaya disediakan pendamping, di sentra ukm jahit bukit barisan ada pendamping bersama Bapak K”.



Gambar 4. Pendamping dan linmas sentra ukm jahit bukit barisan

Sumber : Dokumentasi peneliti 2021

Di sentra jahit bukit barisan juga memerlukan petugas keamanan sehingga tugas Linmas sangat dibutuhkan. Di gedung sentra terdapat beberapa barang-barang penjahit yang ditinggal seperti mesin jahit, kain-kain, baju pelanggan, serta peralatan jahit lainnya, oleh karena itu penjagaan gedung dilakukan selama 24 jam.

2. Hakikat proses administrasi program Sentra UKM Jahit Bukit Barisan

Sebelum program sentra jahit bukit barisan mulai dijalankan oleh Dinas Perdagangan, terdapat pengarahan atau sosialisasi terlebih dahulu dari Dinas Perdagangan. Sosialisasi membahas mengenai sekitar Jalan Patua agar bersih dan memiliki jalan yang lebar jika seluruh penjahit di pindahkan di sentra UKM jahit bukit barisan. Sosialisasi yang di berikan dengan cara mengumpulkan semua penjahit yang berada di Jalan Patua, lokasi sosialisasi berada di Kelurahan Sawahan yang letaknya tidak jauh dari sentra UKM jahit bukit barisan. Dari adanya sosialisasi tersebut hampir menurut semua penjahit mengatakan bahwa paham atas apa yang dijelaskan oleh Dinas Perdagangan terkait pemindahan penjahit dari Jalan Patua ke sentra UKM jahit bukit barisan. Akan tetapi, penjahit merasa kecewa karena dari hasil sosialisasi yang di berikan dengan realitanya

berbeda. Di kutip dari hasil wawancara dengan penjahit Pak Su bahwa:

“dari dahulu janjinya menetralkan penjahit yang ada di Jalan Patua, akan tetapi dari awal ada gedung sampai saat ini masih banyak yang jahit disana (Jalan Patua)”.

Untuk persyaratan yang diperlukan penjahit agar dapat pindah ke sentra UKM jahit bukit barisan yaitu memiliki KTP Surabaya saja. Akan tetapi, penjahit di Jalan Patua sebagian tidak memiliki KTP Surabaya karena mayoritas penjahit berdomisili Madura. Sehingga setengah penjahit yang tidak bisa dipindahkan masih berada di Jalan Patua dengan cara sembunyi-sembunyi. Di dapat dari hasil wawancara dengan penjahit Pak Sum bahwa: “sering di gusur disana (Jalan Patua), akhirnya penjahitnya kucing-kucingan”.

Kemudian terdapat alur pendaftaran untuk penjahit yang akan dipindahkan ke sentra UKM jahit bukit barisan yaitu Satpol PP mengumpulkan seluruh penjahit yang ada di Jalan Patua, penjahit memberikan KTP yang berdomisili Surabaya kepada Satpol PP, kemudian Satpol PP menyerahkannya kepada pihak Kelurahan agar ada pendataan penjahit yang akan menempati sentra jahit bukit barisan. Setelah selesai pendataan penjahit Jalan Patua dengan mengumpulkan KTP Surabaya, selanjutnya Dinas Perdagangan memiliki agenda melakukan pelatihan untuk penjahit yang sudah pindah ke sentra UKM jahit bukit barisan. Pelatihan ini dilakukan oleh Dinas Perdagangan bertujuan untuk mengembangkan bakat penjahit, agar mampu bersaing dengan penjahit-penjahit lainnya. Pelatihan dilakukan sebanyak 2 kali yang dilaksanakan di sentra jahit bukit barisan dengan didampingi oleh perwakilan dari Dinas Perdagangan. Selaku hasil wawancara dengan penjahit Pak Ma bahwa: “setelah mengumpulkan KTP, semua penjahit yang sudah di pindahkan ke sentra jahit di kasi pelatihan jahit”.

Untuk menentukan suatu proses administrasi dapat dilakukan dengan melihat keadaan lingkungan penjahit yang berada di Jalan Patua terlebih dahulu (Arifin et al., 2017). Karena di Jalan Patua mayoritas penduduknya memiliki KTP Madura, sehingga penjahit yang ber KTP Madura tidak bisa di pindahkan ke sentra jahit bukit barisan. Maka dari itu dalam proses administrasi diperlukan analisis lingkungan terlebih dahulu, dan dapat saling berkesinambungan antara tujuan pelaksanaan program dengan ketentuan administrasi yang sudah ditentukan.

3. Kepatuhan atas suatu program Sentra UKM Jahit Bukit Barisan

Sebagian besar penjahit setuju dengan pemindahan di sentra UKM jahit bukit barisan, akan tetapi karena kurang strategisnya letak gedung tersebut mengakibatkan para penjahit yang sudah di pindahkan ke sentra UKM kembali lagi ke Jalan Patua. Karena banyak penjahit yang kembali ke Jalan Patua, Dinas Perdagangan bekerja sama dengan Satpol PP untuk mengusur

penjahit-penjahit di Jalan Patua yang masih tidak mau di pindahkan. Senada hasil wawancara dengan staff Dinas Perdagangan Bapak G bahwa:

“Dinas Perdagangan dan Pemerintah Kota Surabaya memberikan surat tugas kepada Satpol PP untuk melakukan pembersihan penjahit sekitar trotoar Jalan Patua”.

Banyak penjahit yang terjaring atau tertangkap saat pengusuran terjadi, seperti pengambilan payung, meja, kursi, hingga mesin jahit. Pihak Satpol PP terpaksa mengambil barang-barang penjahit dikarenakan penjahit sudah diperingatkan berkali-kali untuk tidak menjahit dipinggir Jalan Patua, akan tetapi tetap saja teguh pada pendirinya dan tidak mau dipindahkan. Pengusuran di Jalan Patua oleh pihak Satpol PP biasanya dilakukan setiap hari yaitu pagi siang dan sore, tujuannya yaitu agar Jalan Patua netral dan juga penjahit di sentra yang sudah mau dipindahkan tidak terhalang oleh penjahit dipinggir Jalan Patua. Karena keberadaan penjahit dipinggir Jalan Patua dapat menghalangi customer yang awalnya ingin ke sentra jahit menjadi memilih menjahit dipinggir Jalan Patua.

Adanya pendampingan dari Bapak K di sentra UKM jahit bukit barisan yang memiliki tugas yaitu mulai dari mengabsen penjahit yang masuk, pendapatan yang diperoleh, serta mengontrol keadaan gedung yang membutuhkan perawatan. Tim fasilitator dalam implementasi program memiliki peran penting untuk menciptakan sarana dan prasarana yang nyaman dan bagus (Amanta Rizki W, 2020). Keberadaan pendamping ini dinilai bermanfaat bagi penjahit karena dapat membantu para penjahit melakukan promosi jasanya dengan cara mengekspos para penjahit melalui sosial media seperti facebook. Sejalan hasil wawancara dengan penjahit Pak Al bahwa:

“keberadaan Bapak K cukup membantu sekali, salah satunya membantu mempromosikan jasa jahit melalui facebook”.

Kemudian untuk keamanan sentra UKM jahit bukit barisan terdapat Linmas yang bertugas menjaga selama 24 jam, untuk sistem penjagaanya dibagi menjadi 3 shift dalam waktu 24jam. Sehingga barang-barang penjahit dan pelanggan juga merasa aman karena penjagaan dilakukan 24jam. Hasil wawancara dengan pendamping Bapak K bahwa: “disini Linmasnya dibagi jadi 3 shift yaitu pagi, sore dan malam, soalnya dijaga selama 24jam”.

Kepatuhan dalam program sentra UKM jahit bukit barisan sudah berjalan dengan lancar karena penjahit yang tersisa hingga saat ini tidak memiliki keinginan untuk kembali ke Jalan Patua, alasannya sentra UKM yang disediakan sudah memiliki fasilitas lengkap dan bagus serta aman dari pengusuran Satpol PP. melalui wawancara dengan penjahit Pak Ro mengatakan bahwa: “sudah nyaman berada di sentra ukm di karenakan lebih aman dari pengusuran dan gedungnya bagus”.

Tingkat kepatuhan dapat dipengaruhi dari jumlah penghasilan penjahit yang diperoleh, semakin banyak penghasilan penjahit, maka berkurang juga penjahit yang kembali ke Jalan Patua (Wulandari et al., 2020). Oleh karena itu penjahit merasa kebutuhan hidupnya kurang jika bertahan dalam keadaan yang kurang baik seperti penjahit di sentra UKM mengalami sepi customer dan tidak mendapat penghasilan. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kepatuhan penjahit pada program perluasan jangkauan pemasaran di sentra UKM jahit bukit barisan yang sedang berjalan.

4. Efek atau dampak dari implementasi program Sentra UKM Jahit Bukit Barisan

Jumlah penjahit yang ada di sentra UKM jahit bukit barisan awalnya adalah 50 penjahit, dan diletakan di lantai 2 gedung sentra. Semakin lama kelamaan setiap harinya penjahit berkurang dengan jumlah banyak, sehingga jumlah penjahit yang tersisa dan masih aktif hingga saat ini yaitu tinggal 11 penjahit. Jadi jumlah penjahit yang keluar dari sentra ukm jahit bukit barisan sebanyak 39 penjahit, 11 penjahit yang hingga saat ini aktif ditempatkan di lantai dasar gedung sentra dan masih di awasi oleh staf Dinas Perdagangan serta keamanan oleh Linmas. Serupa hasil wawancara dengan pendamping Bapak K bahwa:

“awal pemindahan penjahit di sentra jahit bukit barisan berjumlah 50 penjahit yang masuk, kemudian seiring berjalanya waktu penjahit merasa sepi pelanggan dan memilih kembali ke Jalan Patua”.

Penghasilan penjahit yang awalnya berada di Jalan Patua kemudian dipindahkan ke sentra jahit bukit barisan mengalami penurunan drastis. Dan juga ada yang tidak mendapatkan upah setiap harinya, hal tersebut dikarenakan pelanggan sebelumnya tidak mengetahui bahwa penjahit sudah dipindahkan ke sentra jahit bukit barisan. Sesuai hasil wawancara dengan penjahit Pak Ba bahwa: “pemasukan yang di dapat sedikit dan sering tidak dapat di banding saat masih di Jalan Patua”. Penjahit lama kelamaan berfikir bahwa masih tetap bertahan di sentra ini mereka tidak bisa menghidupi keluarganya karena pendapatan yang diperoleh hampir setiap harinya sering nihil atau tanpa pelanggan.

Penjahit mampu menjadikan UKM jahit bukit barisan sebagai pemasukan tetap jika memiliki pola pikir mengenai daya saing untuk kedepannya. Daya saing yang dimaksud yaitu dapat memanfaatkan sumber daya secara optimal dengan menciptakan produk yang bisa diterima oleh pelanggan. Selanjutnya mampu berkembang dari adanya proses berkesinambungan, dan fleksibel terhadap perubahan lingkungan yang terjadi (Rusdiana, 2016). Sehingga dampak lain yang ditimbulkan dari pemindahan penjahit ke sentra jahit bukit barisan yaitu kenyamanan pelanggan terhadap lokasi sentra UKM jahit tersebut. Dilihat dari akses jalan yang sulit dijangkau yaitu

memasuki gang terlebih dahulu, mengakibatkan orang susah mengetahui keberadaan gedung sentra. Gedung sentra bersebelahan dengan TPA yang mengakibatkan pelanggan kurang nyaman dengan bau-bau sampahnya, terkadang juga akses masuk gang terhalang oleh truk pengangkut sampah dan gerobaknya di waktu-waktu tertentu.



Gambar 5. Letak gedung sentra ukm jahit bukit barisan berdekatan dengan TPA

Sumber : Dokumentasi peneliti 2021

Sepadan hasil wawancara dengan penjahit Pak Ga bahwa:

“pelanggan saya tidak mau masuk gang, karena katanya bau sampah, akhirnya kalau mau jahit whatsapp dulu janji di pinggir jalan raya”.

Kenyamanan pelanggan sebagai salah satu faktor pendukung agar sentra ini terus aktif, karena tidak semua orang mudah beradaptasi dengan sesuatu yang dinilai lingkungannya kurang bersih dan berbau. Beberapa pelanggan ada yang lebih suka atau nyaman jika mereka melewati lokasi-lokasi bersih dan mudah di akses jalanya.

Jika hujan di lokasi tersebut juga mengalami banjir yang lumayan dangkal, sehingga mengakibatkan pelanggan mundur dan tidak mau mengunjungi gedung sentra jahit. Dari beberapa penjahit dan pelanggan kurang suka jika musim hujan telah tiba, karena kemungkinan terjadinya banjir di pintu masuk gang menuju sentra jahit bukit barisan tinggi. Kemudian untuk lampu penerangan jalan yang minim dan kurang diperhatikan mengakibatkan penjahit maupun pelanggan ragu dan takut. Jam buka sentra sebenarnya bisa sampai malam hari yaitu pukul 21.00, akan tetapi penjahit merasa kurang aman untuk pulang malam karena penerangan yang kurang dan juga jalanan gang sepi. Tidak hanya penjahit pelanggan juga merasakan hal tersebut, sehingga penjahit di sentra semuanya tutup pukul 17.00. Karena penjahit berfikir tidak ada pelanggan yang datang untuk menjahit jika terlalu larut. Di peroleh hasil wawancara dengan penjahit Pak Ro bahwa:

“jika terjadi hujan deras di sini mudah banjir, dan juga di malam hari lampu penerangan jalan kurang

sekali sehingga jalanan sepanjang gang gelap banget”.

Dari beberapa dampak yang ada mengakibatkan program implementasi sentra ukm terhambat, karena penjahit yang sudah pindah ke sentra UKM jahit bukit barisan kembali lagi ke Jalan Patua. Jalan Patua menjadi tidak tertib dan tidak steril lagi karena semakin banyak penjahit yang menjamur.

Beberapa strategi yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan untuk mengatasi dampak yang terjadi dari pemindahan penjahit Jalan Patua ke sentra jahit bukit barisan. Adanya pemasangan plakat penunjuk arah, awal-awal sentra UKM jahit di didirikan beberapa hari mengalami sepi pengunjung dikarenakan tidak banyak orang mengetahui lokasi gedung. Dengan dipasangnya plakat penunjuk arah di sekitar jalan dekat gedung sentra, beberapa orang mulai berdatangan. Selain itu juga adanya pelatihan untuk para penjahit, pelatihan dilakukan sebanyak 2 kali yang dilaksanakan di gedung sentra tersebut, yang dilaksanakan pada awal peresmian gedung sentra bukit barisan. Pelatihan yang diberikan oleh Dinas Perdagangan dan di pandu oleh mentor yang memiliki keahlian menjahit. Tujuan diadakan pelatihan yaitu agar penjahit memiliki keterampilan menjahit yang luas dan lebih kreatif, hal tersebut dapat menjadi modal utama untuk bisa mengembangkan bakatnya hingga dapat bersaing dengan penjahit-penjahit di seluruh wilayah Surabaya. Pelatihan jahit ini hanya diwajibkan untuk penjahit yang dipindahkan dari Jalan Patua ke gedung sentra bukit barisan. Selaku hasil wawancara dengan penjahit Pak Ar bahwa: “pelatihan itu tujuannya supaya penjahit lebih mahir menjahitnya dan kreatif”.

Menyediakan fasilitas yang nyaman agar menarik minat customer untuk menjahit di sentra UKM jahit bukit barisan, fasilitas tersebut berupa toilet yang bersih, ruang ganti baju, mushola, dan halaman parkir luas. Dan juga Dinas Perdagangan membantu para penjahit yang berkeinginan mengekspos atau menampilkan hasil jahitannya melalui platform *online* maupun *offline*. Untuk pemasaran secara *online* Dinas Perdagangan membuat suatu aplikasi yang mirip seperti belanja online berisikan produk-produk lokal warga Surabaya dan juga secara *offline* dapat menitipkan hasil jahitnya di pusat oleh-oleh khas Surabaya. Di pusat oleh-oleh khas Surabaya banyak berjejer hasil UKM, jadi jika penjahit sentra bukit barisan berkeinginan memasarkannya. Dinas tidak meminta pajak dari hasil penjualan yang di titipkan, jadi hasil penjualan yang diterima oleh orang-orang UKM tetap seperti harga semula. Menurut hasil wawancara dengan staff Dinas Perdagangan Ibu Ga bahwa:

“kami sebagai pembuat program sentra di beberapa sentra yang ada di Surabaya, membantu mempromosikan dagangan mereka dengan memajang hasil produknya di pusat oleh-oleh khas Surabaya tanpa memungut biaya tambahan”.

Respon pelanggan terhadap lokasi sentra UKM jahit bukit barisan tidak hanya respon negatif, selain itu juga terdapat respon baik untuk sentra tersebut. Pelanggan menyukai fasilitas gedung sentra yang diberikan yaitu ukuran gedung tidak kecil, adanya tempat parkir, toilet, ruang ganti baju dan mushola. Sejalan hasil wawancara dengan penjahit Pak Ar bahwa:

“pelanggan jika sudah mengetahui gedung sentra akan lebih sering menjahit di sentra karena tempatnya bagus dan sudah di sediakan toilet sama ruang ganti”.

Jika dibandingkan dengan lokasi jahit yang ada di patua, di sentra jahit bukit barisan lebih nyaman. Walaupun ada beberapa kekurangan terhadap letak gedung yang kurang strategis.

Alasan mengapa Dinas Perdagangan memilih lokasi gedung sentra UKM jahit berada di Jalan Bukit Barisan yaitu pertama sudah ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya dan Dinas Perdagangan bagian untuk mengurus masalah sentra yang berada di Jalan Bukit Barisan. Sehingga Dinas Perdagangan tidak dapat mengelak perintah Pemerintah Kota Surabaya dan Dinas harus melaksanakan perintah mengenai pemindahan penjahit ke sentra UKM jahit bukit barisan. Kedua karena agar tidak sulit penjahit memindahkan alatnya dan juga pelanggan lama penjahit tidak jauh-jauh untuk mencari lokasi jahit yang baru. Karena jika pemindahan lokasi berada jauh dari lokasi semula, kemungkinan pelanggan sulit mencari lokasi yang baru. Di kutip dari hasil wawancara dengan staff Dinas Perdagangan Ibu Ga bahwa:

“sudah di tetapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, kita sebagai Dinas hanya melaksanakan tugasnya saja, selain itu juga letaknya sengaja di pilih dekat dengan Jalan Patua agar pelanggan penjahit tidak kesulitan mencari gedung sentra jahit bukit barisan”.

Dari ke 4 model implementasi yang dihasilkan dan dibahas memiliki banyak perbedaan antara penjahit yang ada di Jalan Patua dengan penjahit di sentra UKM jahit bukit barisan. Berikut tabel perbedaan antara penjahit Jalan patua dengan Sentra Jahit Bukit Barisan :

Tabel 1.1 Perbandingan Antara Penjahit Jalan Patua Dengan Sentra UKM Jahit Bukit Barisan

No	Penjahit	
	Jalan Patua	Bukit Barisan
1.	Lokasi berada di pinggir jalan	Lokasi di gedung sentra UKM jahit
2.	Tidak aman dan sering tergusur satpol pp	Aman dan tidak tergusur satpol pp
3.	Fasilitas tempat menjahit tidak ada	Fasilitas tempat menjahit memadai
4.	Penghasilan minimal mendapat 50.000 sehari	Penghasilan tidak tetap dan terkadang tidak dapat
5.	Keberadaanya mudah di lihat atau di akses orang	Keberadaanya sulit di lihat atau di akses orang

Sumber : Data Sekunder dari penjahit Jalan Patua dan Jalan Bukit Barisan

PENUTUP

Simpulan

Dari hasil dan pembahasan Implementasi program perluasan jangkauan pemasaran UMKM yang tercantum di Rencana Strategis Dinas Perdagangan Kota Surabaya Tahun 2016-2021 yaitu Sentra UKM Jahit di Bukit Barisan Surabaya, dapat disimpulkan. Dengan adanya aktor-aktor terkait yaitu Dinas Perdagangan sebagai pembuat serta penyelenggara program dan juga perwakilan staf Dinas Perdagangan yang bertugas untuk mengurus sentra UKM bukit barisan. Kemudian penjahit di Jalan Patua maupun di sentra UKM jahit bukit barisan sebagai pelaku yang menjalankan program. Dan juga masyarakat sebagai customer penjahit, serta petugas keamanan yaitu Linmas bertugas untuk menjaga agar gedung sentra jahit tetap aman bagi para penjahit dan customernya. Untuk hakikat proses administrasi oleh Dinas Perdagangan terdapat pengarah atau sosialisasi terlebih dahulu. Adanya persyaratan yang diperlukan penjahit agar dapat pindah ke sentra UKM jahit bukit barisan yaitu memiliki KTP Surabaya, akan tetapi penjahit di Jalan Patua sebagian tidak memiliki KTP Surabaya karena mayoritas penjahit berdomisili Madura. Terdapat alur pendaftaran untuk penjahit yang akan dipindahkan ke sentra UKM jahit bukit barisan yaitu Satpol PP mengumpulkan seluruh penjahit yang ada di Jalan Patua, penjahit memberikan KTP yang berdomisili Surabaya kepada Satpol PP, kemudian Satpol PP menyerahkan kepada pihak Kelurahan agar ada pendataan penjahit yang akan menempati sentra jahit bukit barisan.

Dari kepatuhan atas suatu program sentra UKM jahit bukit barisan sebagian besar penjahit setuju dengan pemindahan di sentra UKM jahit bukit barisan, akan tetapi karena kurang strategisnya letak gedung tersebut mengakibatkan para penjahit yang sudah di pindahkan ke sentra jahit kembali lagi ke Jalan Patua. Pengusuran di Jalan Patua oleh pihak Satpol PP biasanya dilakukan tujuannya yaitu agar Jalan Patua netral dan penjahit di sentra yang sudah mau dipindahkan tidak terhalang oleh penjahit dipinggir Jalan Patua. Karena keberadaan penjahit dipinggir Jalan Patua dapat menghalangi customer yang awalnya ingin ke sentra jahit menjadi memilih menjahit dipinggir Jalan Patua. Adanya pendamping dari Dinas Perdagangan yang membantu para penjahit melakukan promosi jasanya dengan cara mengekspos para penjahit melalui sosial media seperti facebook. Serta keamanan sentra UKM jahit Bukit

Barisan terdapat Linmas yang bertugas menjaga selama 24 jam, untuk sistem penjagaanya dibagi menjadi 3 shift dalam waktu 24jam.

Kemudian terdapat efek atau dampak dari implementasi program sentra UKM jahit bukit barisan yaitu dari 50 penjahit tersisa 11 penjahit yang hingga saat ini aktif ditempatkan di lantai dasar gedung sentra dan masih di awasi oleh staf Dinas Perdagangan serta keamanan oleh Linmas. Penghasilan penjahit sentra jahit bukit barisan mengalami penurunan drastis, dan juga ada yang tidak mendapatkan upah setiap harinya. Dikarenakan pelanggan sebelumnya tidak mengetahui bahwa penjahit sudah dipindahkan ke sentra jahit bukit barisan. Akses jalan yang sulit di jangkau yaitu memasuki gang terlebih dahulu, mengakibatkan orang susah mengetahui keberadaan gedung sentra, Gedung sentra bersebelahan dengan TPA yang mengakibatkan pelanggan kurang nyaman dengan bau-bau sampahnya dan akses masuk gang terhalang oleh truk pengangkut sampah dan gerobaknya di waktu-waktu tertentu. Jika hujan di lokasi mengalami banjir yang lumayan dangkal, sehingga mengakibatkan pelanggan mundur dan tidak mau mengunjungi gedung sentra jahit. Lampu penerangan jalan yang minim dan kurang diperhatikan mengakibatkan penjahit maupun pelanggan ragu dan takut.

Terdapat beberapa strategi yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan untuk mengatasi dampak yang terjadi dari pemindahan penjahit Jalan Patua ke sentra jahit bukit barisan. Adanya pemasangan plakat penunjuk arah, adanya pelatihan untuk para penjahit yang ada di sentra bukit barisan, menyediakan fasilitas yang nyaman berupa toilet yang bersih, ruang ganti baju, mushola, dan halaman parkir luas. Dinas Perdagangan membantu para penjahit yang berkeinginan mengekspos atau menampilkan hasil jahitannya, untuk pemasaran secara online Dinas Perdagangan membuat suatu aplikasi yang mirip seperti belanja online berisikan produk-produk lokal warga Surabaya dan juga secara offline dapat menitipkan hasil jahitnya di pusat oleh-oleh khas Surabaya. Alasan mengapa Dinas Perdagangan memilih lokasi gedung sentra UKM jahit berada di Jalan Bukit Barisan yaitu pertama sudah ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya, sehingga Dinas Perdagangan tidak dapat mengelak perintah mengenai pemindahan penjahit ke Sentra UKM Jahit Bukit Barisan. Kedua karena agar tidak sulit penjahit memindahkan alatnya dan juga pelanggan lama penjahit tidak jauh-jauh untuk mencari lokasi jahit yang baru. Karena jika pemindahan lokasi berada jauh dari lokasi semula, kemungkinan pelanggan sulit mencari lokasi yang baru.

Saran

Dari kesimpulan tersebut peneliti memiliki beberapa saran untuk implementasi program perluasan jangkauan pemasaran UMKM di sentra jahit bukit barisan.

1. Untuk hakikat proses administrasi Dinas Perdagangan sebaiknya tidak menggunakan syarat wajib ber KTP Surabaya untuk penjahitnya, akan tetapi persyaratan dibuat setidaknya untuk penjahit yang berdomisili atau ber KTP termasuk dalam area Jawa Timur agar lebih luas jangkauannya.
2. Untuk kepatuhan atas suatu program sebaiknya sebelum implementasi program perluasan jangkauan pemasaran perlu adanya pemungutan suara terlebih dahulu pada penjahit yang berada di Jalan Patua terhadap letak gedung sentra jahit yang akan ditempati, agar tidak terjadi pro-kontra ketika program sudah berjalan.
3. Untuk kepatuhan atas suatu program sebaiknya pengurusan oleh Satpol PP lebih diperketat, diberikan sanksi yang membuat efek jera pada penjahit di Jalan Patua.
4. Untuk efek atau dampak dari implementasi program sebaiknya di pasang lampu penerangan jalan untuk sekitar gang yang menuju ke sentra bukit barisan, lampu penerangan di tempatkan di beberapa titik sekitar gang. Kemudian untuk perbaikan jalan menuju ke sentra bukit barisan agar tidak banjir karena jalan tersebut berdekatan dengan sungai, sehingga membutuhkan jalan yang lebih tinggi dan juga di sediakan gorong-gorong untuk menampung air bila hujan.
5. Jika ada tempat untuk pemindahan TPA, sebaiknya TPA dipindahkan ke tempat yang sekiranya tidak berdekatan dengan lokasi umkm atau sentra jahit bukit barisan.
6. Jika ada Dinas Perdagangan memiliki tempat yang lebih mudah di akses jalanya, gedung sentra jahit bukit barisan dapat dipindahkan ke tempat tersebut yang mudah di akses dan tidak memiliki hambatan pada lokasinya oleh masyarakat.

Ucapan terima kasih

Ucapan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Suci Megawati, S.IP., M.Si. selaku dosen pembimbing yang sudah mengarahkan dan memberi masukan dalam penyusunan artikel ini.
2. Ibu Indah Prabawati, S.Sos., M.Si. selaku dosen penguji yang sudah menilai dan memberi masukan dalam penyusunan artikel ini.
3. Bapak Badrudin Kurniawan, S.AP., M.AP. selaku dosen penguji yang sudah menilai dan memberi masukan dalam penyusunan artikel ini.

4. Dinas Perdagangan Kota Surabaya dan seluruh penjahit yang berada di sentra bukit barisan sudah membantu memperoleh data untuk penyusunan artikel ini.
5. Teman-teman peneliti yang senantiasa memberikan masukan dan support untuk penyusunan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Koperasi Dan UKM Provinsi Jawa Timur. 2016. "Data UKM". <http://diskopukm.jatimprov.go.id/info/data-ukm>. (di akses 10 September 2020).
- Ahyar, H., Maret, U. S., Andriani, H., Sukmana, D. J., Mada, U. G., Hardani, S.Pd., M. S., Nur Hikmatul Auliya, G. C. B., Helmina Andriani, M. S., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (H. Abadi (ed.); Issue March). Pustaka Ilmu. https://www.researchgate.net/profile/Helmina_Andriani/publication/340021548_Buku_Metode_Penelitian_Kualitatif_Kuantitatif/links/5e952ab74585150839daf7dc/Buku-Metode-Penelitian-Kualitatif-Kuantitatif.pdf?origin=publication_detail. (di akses 19 Oktober 2020).
- Amanta Rizki W, I. P. (2020). *IMPLEMENTASI PROGRAM KEGIATAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN KECAMATAN SAMPANG KABUPATEN SAMPANG (Studi pada RT 02 RW 04 dan RT 02 RW 02 Kelurahan Dalpenang)*. 8, 1–11. (di akses 5 April 2021).
- Arifin, S., Pebruary, S., & Fuad, E. N. (2017). Peningkatan Kualitas Produksi dan Administrasi UMKM Arang Kayu Jepara. *Jurnal Panrita Abdi*, 1(2), 131–134. (di akses 5 April 2021).
- Husriadi, M., Yulianto, E., & Mawardi, M. K. (n.d.). *IMPLEMENTATION OF POLICIES FOR MICRO , SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (UMKM) DEVELOPMENT IN INCREASING BUSINESS COMPETITIVENESS (Study in Micro , Small and Medium Enterprises in Kendari City) In addition , the role of micro , small and medium enterprise*. 28(01), 28–72. (di akses 23 September 2020).
- I, M. R., & Tysari. (2014). Orientasi Kewirausahaan, Inovasi & Strategi Bisnis Untuk Meningkatkan Kinerja Usaha. *Modernisas*, 10(1), 23–37. (di akses 31 Maewt 2021).
- Implementation, T. H. E., Sak, O. F., Of, T. H. E. E., Preparation, U., Dealing, I. N., & Mea, W. (2016). *the Implementation of Sak Etap and the Effect of*. 3, 88–93. (di akses 24 September 2020).
- Megawati, S., Niswah, F., & Oktariyanda, T. A. (2020). *Collaborative Governance as Handling Efforts of Pandemic Covid-19 in Surabaya City*. 473(April), 312–316. <https://doi.org/10.2911/assehr.k.201014.067>. (diakses 16 Mei 2021).

- Papilaya, J., Soisa, T. R., & Akib, H. (2015). The influence of implementing the strategic policy in creating business climate, business environment and providing support facilities towards business empowerment on small medium craft enterprises in Ambon Indonesia. *International Review of Management and Marketing*, 5(2), 85–93. (di akses 15 Oktober 2020).
- Raharjo, P. (2018). *Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan*. 2(2), 192–211. (di akses 13 April 2021).
- Rusdiana, M. (2016). *Strategi Dinas Koperasi , UKM , Perindustrian , Perdagangan , dan ESDM Kabupaten Sidoarjo untuk Meningkatkan Daya Saing UKM Batik pada Sentra UKM Kampoeng Batik Jetis Sidoarjo*. 4(April), 1–13. (di akses 1 April 2021).
- Santi R. Siahaan, Evis F. Purba, dan R. M. S. (2001). Pengantar Ekonomi Pembangunan. In *Universitas HKBP Nommensen*. Universitas HKBP NOMMENSEN.
[http://akademik.uhn.ac.id/portal/public_html/FISIPOL/Ridhon_Simangunsong/Pengantar Ekonomi Pembangunan opt.pdf](http://akademik.uhn.ac.id/portal/public_html/FISIPOL/Ridhon_Simangunsong/Pengantar_Ekonomi_Pembangunan_opt.pdf). (di akses 15 Oktober 2020).
- Tahir, A. (2011). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah* (Ferli Zuhendri (ed.)). ALFABETA BANDUNG.
[file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/Kebijakan-Publik-dan-Transparansi-Penyelenggaraan-Pemerintahan-Daerah-Edisi-Revisi \(1\).pdf](file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/Kebijakan-Publik-dan-Transparansi-Penyelenggaraan-Pemerintahan-Daerah-Edisi-Revisi%20(1).pdf). (di akses 14 Februari 2021).
- UU No. 20 Tahun 2008. (2008). UU No. 20 Tahun 2008. *UU No. 20 Tahun 2008, 1*, 1–31.
<https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu-bi/Documents/UU20Tahun2008UMKM.pdf>. (di akses 15 Oktober 2020).
- Wibisono, R., & Tukiman, T. (2017). Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Sentra Ikan Bulak Kenjeran Kecamatan Bulak Kota Surabaya. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 1(2), 55.
<https://doi.org/10.26740/jpsi.v1n2.p55-58>. (di akses 4 Januari 2021).
- Wulandari, A., Syah, N. A., & Ernawati, T. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Peserta Mandiri Dalam Pembayaran Iuran Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Solok. *Jurnal Kesehatan Andalas*, 9(1), 7.
<https://doi.org/10.25077/jka.v9i1.1219>. (di akses 5 April 2021).